



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : RENO LINGGA ALIAS RENO; |
| Tempat lahir | : Kuala Bali; |
| Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/15 Mei 1985; |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| . | |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia; |
| . | |
| Tempat tinggal | : Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : Islam; |
| 8 Pekerjaan | : Tidak bekerja; |
| . | |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 9 November 2023;
3. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Feber Andro Sirait S.H., M.H., Muhammad Basri Sitorus, S.H., dan Asrian Efendi Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai, beralamat di Jalan Anggrek No. 26 A, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register
W2U19.29/Pid/SK/2024/PN Srh tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENO LINGGA Als RENO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RENO LINGGA Als RENO selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah pisau egrek *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-85/Eoh.2/Sei Rph/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RENO LINGGA Als RENO pada hari sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Nopember dalam tahun 2023 di Dusun I, Desa Kuala Bali, Kec.Serbajadi, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SUHENDRA dan bertanya “DIMANA TOKE?” dijawab saksi SUHENDRA “NAH NAH NANTI” sambil menyerahkan handphone kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pulang ke rumahnya didatangi oleh saksi SUHENDRA bersama saksi korban IDRAM SYAH GINTING sambil mengamuk – ngamuk dan melemparkan batu ke arah rumah terdakwa sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dan terjadi cekcok lalu terdakwa berkata “APA LAGI? MAU MENGAMBIL HANDPHONE?” dijawab saksi korban IDRAMSYAH GINTING “MAU KU TOJOK KAU” sambil mengancam terdakwa menggunakan tojok sawit kemudian mengayunkannya ke arah terdakwa dan mengenai siku tangan kanan terdakwa. Kemudian masuk ke dalam rumah mengambil egrek lalu mengayunkan egrek tersebut ke arah kepala saksi korban IDRAMSYAH GINTING dan saat itu saksi korban langsung menghindari dan menangkis sehingga lengan kanan saksi korban terkena bacokan pisau egrek. Selanjutnya saksi korban melarikan diri masuk ke dalam kebun ubi.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 1033/ISKK/KBH/XI2023 tanggal 30 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Buah Hati Dolok Masihul dan ditandatangani oleh dr. MIKA PERMATA UTAMI terhadap pemeriksaan saksi korban IDRAMSYAH GINTING diperoleh kesimpulan “*Pada pemeriksaan korban laki – laki berumur 54 tahun dijumpai lengan atas kanan terbungkus kain perban berwarna putih disertai adanya darah dan bekas obat (betadine), dijumpai luka robek memanjang di lengan kanan atas dengan P: kurang 13 cm, L: lebih kurang 6,5 cm. dijumpai adanya darah pada permukaan luka dan warna kulit kemerahan pada daerah luka, pada pemeriksaan bagian tubuh lain tidak dijumpai adanya kelainan. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan luka*”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Idramsyah Ginting** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah 1 (satu) bilah pisau egrek;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara membacokkan pisau egrek ke arah kepala Saksi, tetapi Saksi menghindar dan tangkis sehingga mengenai lengan kanan Saksi, lalu Saksi melarikan diri dan Terdakwa mengejar Saksi sejauh 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter lalu Saksi masuk ke kebun ubi;
- Bahwa awalnya Saksi **Suhendra** melaporkan kepada Saksi bahwa *handphone* miliknya diambil paksa (dirampas) oleh Terdakwa lalu Saksi bersama dengan Saksi **Suhendra** mencari Terdakwa dan bertemu di rumahnya dimana saat itu tangan kanan Terdakwa sudah memegang pisau egrek, kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang *handphone* **Suhendra** yang diambil Terdakwa, dan dijawab Terdakwa "*Tidak ada aku ambil handphone bapak mu apalagi handphone anak mu*", sambil mengayunkan (membacokkan) pisau egrek ke arah kepala Saksi, tetapi Saksi menghindar dan menangkis sehingga lengan kanan Saksi terkena bacokkan (sabetan) pisau egrek, lalu Saksi melarikan diri dan dikejar Terdakwa lalu Saksi masuk ke kebun ubi dan Terdakwa tidak mengejar Saksi lagi;
- Bahwa peristiwa tersebut menyebabkan lengan kanan Saksi terasa sakit (luka) akibat sabetan pisau egrek yang dibacokkan Terdakwa;
- Bahwa luka pada lengan kanan Saksi mengakibatkan Saksi menjadi terhalang melaksanakan pekerjaan serta kegiatan sehari-hari Saksi karena Saksi harus dirawat inap selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak ada berkelahi dengan Terdakwa namun Terdakwa langsung membacok Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didatangi ramai-ramai, orang sekampung mendatangi Terdakwa membawa tojok;
- Bahwa Terdakwa ada dibacok dan dipukul;

2. Saksi **Suhendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting adalah 1 (satu) bilah pisau egrek;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting dengan cara membacokkan pisau egrek ke arah kepala Saksi Idramsyah Ginting, tetapi Saksi Idramsyah Ginting menghindar dan tangkis sehingga mengenai lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting, lalu Saksi Idramsyah Ginting melarikan diri dan Terdakwa mengejar Saksi Idramsyah Ginting sejauh 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter lalu Saksi Idramsyah Ginting masuk ke kebun ubi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berboncengan dengan keponakan Saksi, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi lalu merampas *handphone* Saksi dan mengayunkan egrek kepada Saksi, kemudian Saksi langsung gas sepeda motor Saksi hingga Saksi tidak kena bacok oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Idramsyah Ginting bahwan *handphone* Saksi diambil paksa (dirampas) oleh Terdakwa lalu Saksi Idramsyah Ginting bersama dengan Saksi mencari Terdakwa dan bertemu di rumahnya dimana saat itu tangan kanan Terdakwa sudah memegang pisau egrek, kemudian Saksi Idramsyah Ginting tanyakan kepada Terdakwa tentang *handphone* Saksi yang diambil Terdakwa, dan dijawab Terdakwa "Tidak ada aku ambil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone bapak mu apalagi handphone anak mu", sambil mengayunkan (membacokkan) pisau egrek ke arah kepala Saksi Idramsyah Ginting, tetapi Saksi Idramsyah Ginting menghindari dan menangkis sehingga lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting terkena bacokkan (sabetan) pisau egrek, lalu Saksi Idramsyah Ginting melarikan diri dan dikejar Terdakwa lalu Saksi Idramsyah Ginting masuk ke kebun ubi dan Terdakwa tidak mengejar Saksi Idramsyah Ginting lagi;

- Bahwa peristiwa tersebut menyebabkan lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting terasa sakit (luka) akibat sabetan pisau egrek yang dibacokkan Terdakwa;
- Bahwa luka pada lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting mengakibatkan Saksi menjadi terhalang melaksanakan pekerjaan serta kegiatan sehari-hari Saksi Idramsyah Ginting karena Saksi Idramsyah Ginting harus dirawat inap selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi Idramsyah Ginting;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Idramsyah Ginting dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didatangi ramai-ramai, orang sekampung mendatangi Terdakwa membawa tojok;
- Bahwa Terdakwa ada dibacok dan dipukul;

3. Saksi Endra Bakti alias Endro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting adalah 1 (satu) bilah pisau egrek;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh



- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting dengan cara membacokkan pisau egrek ke arah kepala Saksi Idramsyah Ginting, tetapi Saksi Idramsyah Ginting menghindar dan tangkis sehingga mengenai lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting, lalu Saksi Idramsyah Ginting melarikan diri dan Terdakwa mengejar Saksi Idramsyah Ginting sejauh 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter lalu Saksi Idramsyah Ginting masuk ke kebun ubi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi mengajak Saksi Suhendra ke tempat Terdakwa yang berada di Dusun I, Desa Kuala Bali dan Saksi Suhendra pun menelepon Saksi Idramsyah Ginting untuk membantu meminta *handphone* yang diambil Terdakwa dari tangan Saksi Suhendra, setibanya di rumah Terdakwa, kemudian kami mengetuk rumah Terdakwa dan selang beberapa waktu kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung membawa senjata tajam sebilah egrek dengan bergagang besi dengan mengatakan "*Kau cari sendiri handphone itu tidak ada di dalam rumah ini*" lalu Saksi Idramsyah Ginting menjawab "*Orang kau yang ngambil nggak mungkin nggak ada*" dikarenakan Terdakwa membawa sebilah egrek Saksi, Saksi Suhendra, Saksi Muhammad Rajali alias Jali, dan Jessi mundur dikawatirkan Terdakwa menggunakan egrek yang dipegangnya dan pada saat Saksi Idramsyah Ginting masih cekcok dengan Terdakwa kemudian Saksi Idramsyah Ginting lari dan Terdakwa mengejar sambil mengayunkan sebilah egrek dan mengenai lengan sebelah kanan Saksi Idramsyah Ginting dan Saksi Idramsyah Ginting terus lari ke arah perkebunan ubi kemudian Terdakwa kembali mengejar kami sehingga kami pun berlari berpencar dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumahnya, lalu selang beberapa jam kemudian ada pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut menyebabkan lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting terasa sakit (luka) akibat sabetan pisau egrek yang dibacokkan Terdakwa;
- Bahwa luka pada lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting mengakibatkan Saksi menjadi terhalang melaksanakan pekerjaan serta kegiatan sehari-hari Saksi Idramsyah Ginting karena Saksi Idramsyah Ginting harus dirawat inap selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi Idramsyah Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Idramsyah Ginting dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didatangi ramai-ramai, orang sekampung mendatangi Terdakwa membawa tojok;
- Bahwa Terdakwa ada dibacok dan dipukul;

4. Saksi **Muhammad Rajali alias Jali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting adalah 1 (satu) bilah pisau egrek;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting dengan cara membacokkan pisau egrek ke arah kepala Saksi Idramsyah Ginting, tetapi Saksi Idramsyah Ginting menghindar dan tangkis sehingga mengenai lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting, lalu Saksi Idramsyah Ginting melarikan diri dan Terdakwa mengejar Saksi Idramsyah Ginting sejauh 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter lalu Saksi Idramsyah Ginting masuk ke kebun ubi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Saksi Idramsyah Ginting tiba di Dusun I, Desa Kuala Bali setelah mendapat telepon dari Saksi Suhendra untuk membantu meminta *handphone* milik Saksi Suhendra yang diambil Terdakwa dari tangan Saksi Suhendra setibanya di rumah Terdakwa, kemudian kami mengetuk rumah Terdakwa dan selang beberapa waktu kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung membawa senjata tajam sebilah eggrek dengan bergagang besi dengan mengatakan "*Kau cari sendiri handphone itu tidak ada di dalam rumah ini*" lalu Saksi Idramsyah Ginting menjawab "*Orang kau*

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh



yang ngambil nggak mungkin nggak ada" dikarenakan Terdakwa membawa sebilah eggrek Saksi dan Saksi Suhendra mundur dikawatirkan Terdakwa menggunakan eggrek yang dipegangnya dan pada saat Saksi Idramsyah Ginting masih cekcok dengan Terdakwa kemudian Saksi Idramsyah Ginting lari dan Terdakwa mengejar sambil mengayunkan sebilah egrek dan mengenai lengan sebelah kanan Saksi Idramsyah Ginting dan Saksi Idramsyah Ginting terus lari ke arah perkebunan ubi kemudian Terdakwa kembali mengejar kami sehingga kami pun berlari berpacar dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumahnya, lalu selang beberapa jam kemudian ada pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut menyebabkan lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting terasa sakit (luka) akibat sabetan pisau egrek yang dibacokkan Terdakwa;
- Bahwa luka pada lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting mengakibatkan Saksi menjadi terhalang melaksanakan pekerjaan serta kegiatan sehari-hari Saksi Idramsyah Ginting karena Saksi Idramsyah Ginting harus dirawat inap selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi Idramsyah Ginting;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Idramsyah Ginting dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didatangi ramai-ramai, orang sekampung mendatangi Terdakwa membawa tojok;
- Bahwa Terdakwa ada dibacok dan dipukul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting pada hari Jumat tanggal 4 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting adalah 1 (satu) bilah pisau egrek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Idramsyah Ginting dengan cara mengayunkan egrek ke arah Saksi Idramsyah Ginting dan mengenai lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa diserang duluan oleh Saksi Idramsyah Ginting dengan menggunakan tojok sawit dan mengenai siku tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Suhendra di jalan Terdakwa menanyakan keberadaan toke sawit hendak minta pekerjaan dan Terdakwa mengatakan "*Dimana toke?*" namun Saksi Suhendra malah mengatakan "*Nah, nah nanti*" sambil menyodorkan *handphone* dan Terdakwa merasa direndahkan sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dari tangan Saksi Suhendra lalu pada malam harinya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa hendak memulangkan *handphone* tersebut ke rumah Saksi Suhendra namun Saksi Suhendra tidak berada di rumahnya dan Terdakwa kembali ke rumah dan pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi Suhendra datang bersama Saksi Idramsyah Ginting ke rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai sambil mengamuk-ngamuk sambil melemparkan baru ke arah rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa keluar dari rumah dan terjadi percekocokan dan Terdakwa menjawab "*Apa lagi? Mau mengambil handphone?*" namun Saksi Idramsyah Ginting mengatakan "*Mau ku tojok kau?*" sambil melempari batu dan mengancam akan memukuli Terdakwa dengan menggunakan tojok sawit lalu Saksi Idramsyah Ginting mengayunkan tojok sawit ke arah Terdakwa dan mengenai siku tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terancam dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil egrek dan Saksi Idramsyah Ginting langsung lari dan sambil lari Terdakwa mengayunkannya egrek ke Saksi arah Idramsyah Ginting lalu Saksi Idramsyah Ginting lari menuju ke arah perkebunan ubi dan Terdakwa kejar namun tidak dapat lalu Terdakwa kembali ke dalam rumah, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lalu menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa yang Terdakwa ingat ketika Terdakwa mengejar Saksi Idramsyah Ginting egrek yang Terdakwa ayunkan mengenai bahu kanannya;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Idramsyah Ginting;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2015 dan dalam tindak pidana narkoba jenis sabu pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No: 1033/SKK/KBH/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mika Permata Utami selaku dokter penanggung jawab di Klinik Buah Hati yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Idramsyah Ginting dengan kesimpulan bahwa dijumpai luka robek memanjang di lengan kanan atas dengan panjang lebih kurang 13 (tiga belas) cm dan lebar lebih kurang 6,5 (enam koma lima) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah egrek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Idramsyah Ginting bersama Saksi Suhendra, Saksi Endra Bakti alias Endro, dan Saksi Muhammad Rajali alias Jali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh



Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk mengambil *handphone* milik Saksi Suhendra yang dirampas oleh Terdakwa kemudian Saksi Idramsyah Ginting dan Terdakwa bertengkar;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan sebilah pisau egrek ke arah kepala Saksi Idramsyah Ginting, tetapi Saksi Idramsyah Ginting menghindari sehingga pisau egrek tersebut mengenai lengan kanan Saksi Idramsyah Ginting, lalu Saksi Idramsyah Ginting melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa lalu Saksi Idramsyah Ginting masuk ke kebun ubi dan Terdakwa berhenti mengejar Saksi Idramsyah Ginting;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 1033/SKK/KBH/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mika Permata Utami selaku dokter penanggung jawab di Klinik Buah Hati diketahui bahwa pada tanggal 4 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Idramsyah Ginting dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa dijumpai luka robek memanjang di lengan kanan atas dengan panjang lebih kurang 13 (tiga belas) cm dan lebar lebih kurang 6,5 (enam koma lima) cm;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang



menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Reno Lingga alias Reno, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kepastian yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “sengaja” dalam perkara *a quo* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Idamsyah Ginting bersama Saksi Suhendra, Saksi Endra Bakti alias Endro, dan Saksi Muhammad Rajali alias Jali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk mengambil *handphone* milik Saksi Suhendra yang dirampas oleh Terdakwa kemudian Saksi Idamsyah Ginting dan Terdakwa bertengkar lalu Terdakwa mengayunkan sebilah pisau egrek ke arah kepala Saksi Idamsyah Ginting, tetapi Saksi Idamsyah Ginting menghindar sehingga pisau egrek tersebut mengenai lengan kanan Saksi Idamsyah Ginting, lalu Saksi Idamsyah Ginting melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa lalu Saksi Idamsyah Ginting masuk ke kebun ubi dan Terdakwa berhenti mengejar Saksi Idamsyah Ginting kemudian berdasarkan Visum et Repertum No: 1033/SKK/KBH/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat oleh dr. Mika Permata Utami selaku dokter penanggung jawab di Klinik Buah Hati diketahui bahwa pada tanggal 4 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Idamsyah Ginting dengan kesimpulan bahwa dijumpai luka robek memanjang di lengan kanan atas dengan panjang lebih kurang 13 (tiga belas) cm dan lebar lebih kurang 6,5 (enam koma lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Idamsyah Ginting di Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai hingga mengakibatkan Saksi Idamsyah Ginting mengalami luka robek memanjang di lengan kanan atas dengan panjang lebih kurang 13 (tiga belas) cm dan lebar lebih kurang 6,5 (enam koma lima) cm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan luka robek pada lengan kanan Saksi Idamsyah Ginting telah mengakibatkan Saksi Idamsyah Ginting mengalami rasa sakit;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan Berita Acara Pembantaran tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa penahanan Terdakwa dibantarkan karena Terdakwa memerlukan rawat inap (opname) di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan untuk observasi kejiwaan, kemudian dilampirkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) Nomor: VERPsi/322/XI/2023/RS Bhayangkara tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, MKed, Sp.KJ (K) yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa dengan kesimpulan pada saat dilakukan wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental tidak dijumpai adanya gangguan mental emosional, berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh



masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah egrek;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Idramsya Ginting terhalang melaksanakan pekerjaan dan aktivitasnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Idramsya Ginting;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reno Lingga alias Reno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah egrek;

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H. Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)